



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 11, TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
3. Dinas Perhubungan, Informatika dan Postel selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Postel Kabupaten Tana Toraja.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
12. Nilai bangunan menara adalah nilai jual objek pajak atas bangunan menara telekomunikasi yang dihitung berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi, luas lokasi menara Telekomunikasi dan luas tiang penyangga menara Telekomunikasi.
13. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB II CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

NJOP Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi, luas lokasi menara telekomunikasi, dan luas tiang penyangga menara telekomunikasi.

BAB III TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Tata cara mendapatkan NJOP menara telekomunikasi adalah :
 - a. NJOP Bumi adalah NJOP PBB-P2 X Luas Lokasi Menara Telekomunikasi.
 - b. NJOP Bangunan adalah Hasil dari Penilaian Individu dengan rumus sebagai berikut:
 1. $NJOP/M^2 = \text{Biaya Pembuatan Tower} \times \text{Luas Bangunan}; (\text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi})$
 2. $NJOP \text{ Bangunan} = NJOP/M^2 \times \text{Luas Tiang Penyangga}.$
- (2) NJOP Menara Telekomunikasi adalah hasil penjumlahan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Untuk menentukan besarnya hasil NJOP menara Telekomunikasi dipengaruhi oleh tinggi menara Telekomunikasi dengan klasifikasi sebagai berikut:

Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian	Ketinggian
s/d 10 m	11 s/d 20 m	21 s/d 30 m	31 s/d/40	41 s/d 50 m	51 s/d 60 m	61 s/d/70 m	71 s/d 80 m	Dst.

- (4) Besarnya NJOP menara Telekomunikasi adalah besarnya NJOP menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipengaruhi oleh ketinggian menara telekomunikasi sesuai klasifikasi tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan 2% (dua persen) dari NJOP Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan NJOP menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperti tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke Kas Daerah;
 - b. Disetor melalui Bendahara Penerima
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan retribusi.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai perhitungan retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai ditetapkannya NJOP PBB bagi menara telekomunikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOREKUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO.URUT
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWWR) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA : TAHUN : : : :	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi	a. Bunga b. Kenaikan
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan Huruf :

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan.....
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

..... Tanggal.....
An. Kepala DPPKAD Kab Tana Toraja
Kabid Penetapan

(.....)
Nip.

.....*potong disini.*.....

TANDA TERIMA
 NAMA :
 ALAMAT :
 NPWR :


No. URUT :
 Tanggal.....
 Yang menerima

(.....)

NO.URUT :

Catatan:

- Penetapan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak
- Untuk Retribusi seperti Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan dan jenis Lainnya, format SKRD dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti penarikan

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
NOMOR BUKTI :

- a) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.....
 Telah menerima uang sebesar Rp.
- b) (Dengan huruf
- c) Dari Nama :
 Alamat :
- d) Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening *)					Jumlah Rp.
4	1	1	01		Rp.
4	14	14	12		Rp.
4	1	1	01	06	
J U M L A H					Rp.

e) Tanggal diterima uang :

Mengetahui :
 Bendahara Penerimaan / Pembantu


Pembayar / Penyctor

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyctor/pihak ketiga
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
 Salinan 2 : Arsip

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG